

Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada MTsN 7 Madiun

Kholis Masroatin Nafiah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia; kholisnafiah78@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Management;
Financing;
Learning Quality

Article history:

Received 2023-12-26
Revised 2024-02-18
Accepted 2024-04-05

ABSTRACT

Indonesia's education sector, including basic education, faces a range of challenges, ranging from low allocation of government financial support to a lack of training to improve teachers' professional abilities amid Indonesia's small education budget. The purpose of this study is to know and analyze financing management in improving the quality of learning in MTsN 7 Madiun. The method used in research is a qualitative approach using descriptive methods. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. While analyzing the data by data reduction, display, and conclusion. The conclusion is: (1). The head of the madrasah is responsible for planning the financial resources of education in accordance with the position given to him by the government (2). The education financing approach prioritizes the most important madrasah needs to improve the quality and quality of education (3). Education funding is monitored by external and internal accredited bodies (4). The obstacles faced are, first, the scheme is different from the dues received from the government, and second, the payment of funds to the madrasah committee is not routinely carried out by a small number of parents' associations.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Kholis Masroatin Nafiah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia; kholisnafiah78@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan juga menjadi pedoman dan penentu arah hidup dan masa depan seseorang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 (Undang-undang, 2003): Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya menyangkut bangsa dan negara.

Artikel ini membahas mengenai pemanfaatan pembiayaan pendidikan, teknik pengelolaan pembiayaan, dan kendala-kendala yang dihadapi kepala madrasah dalam mengelola pembiayaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan MTsN 7 Madiun yang diharapkan dapat maksimal.

Pengelolaan dana pendidikan yang tidak mengikuti instruksi POS dapat menyebabkan kegagalan pembiayaan pendidikan, terutama jika pengawasan pemerintah tidak terlibat dalam pembiayaan pendidikan.

2. METODE

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan pembelajaran. Sejalan dengan fokus penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam format kebahasaan dan dinarasikan melalui kata-kata (Muhadjir, 2016). Adapun lokasi penelitian yang diambil yaitu MTsN 7 Madiun dengan subjek penelitian guru, kepala madrasah, bendahara madrasah, serta komite madrasah. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti berperan sebagai human instrument dalam rangka mencari informasi langsung dari sumbernya dan data dengan menangkap berbagai fenomena yang terjadi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen keuangan sekolah sangat penting dalam pengelolaan suatu organisasi dalam dunia pendidikan. Diharapkan lembaga tersebut dapat bertahan dan bersaing di era persaingan bebas ini dengan pengelolaan yang baik. Manajemen adalah proses pengorganisasian dan memimpin pekerjaan orang lain sehingga mereka dapat melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Efektifitas adalah pelaksanaan berbagai tugas secara tepat atau pelaksanaan segera seluruh kegiatan, mendorong tercapainya berbagai tujuan organisasi, sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan dan menghasilkan pendapatan sebesar-besarnya dengan kontribusi sekecil mungkin (Coulter, 2010).

Biaya pendidikan adalah nilai moneter dari sumber daya pendidikan yang dibutuhkan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menghitung biaya pendidikan, terlebih dahulu perlu diidentifikasi sumber daya pendidikan (kualifikasi, spesifikasi, kuantitas, dan lain-lain) yang diperlukan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Selain itu, adanya tata kelola biaya pendidikan berdasarkan berbagai strategi salah satunya dengan membangun mitra dengan masyarakat sekitar sekolah merupakan suatu hal yang harus dilakukan dan diperhatikan (Mukhibat, 2020). Menurut pendekatan elemen biaya, biaya sekolah dapat dikelompokkan ke dalam item biaya yang berbeda adalah biaya penyelenggaraan pembelajaran, biaya administrasi sekolah, pemeliharaan gedung sekolah, kesejahteraan karyawan, administrasi, pengumpulan data, dan bimbingan teknis pendidikan (Syaiful Sagala, 2010).

Selanjutnya, konsep dasar manajemen dana pendidikan terdiri dari:

a. Penganggaran.

Penganggaran adalah proses perencanaan, pengaturan, dan alokasi sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan atau bisnis, penganggaran seringkali melibatkan penetapan anggaran yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun fiskal. Tujuan dari penganggaran adalah untuk mengendalikan pengeluaran, memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai dengan prioritas organisasi, serta memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja dan pencapaian tujuan. Pembiayaan pendidikan mencakup tiga kegiatan, yaitu *Budgeting*, *Accounting*, dan *Auditing*.

1) *Budgeting* (Penyusunan Anggaran). Penganggaran adalah kegiatan atau proses pembuatan anggaran. Anggaran adalah rencana tindakan kuantitatif yang dinyatakan dalam satuan moneter yang berfungsi sebagai pedoman untuk jangka waktu tertentu. Penyusunan anggaran, atau yang dikenal sebagai *budgeting*, merupakan salah satu tahap penting dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Proses ini melibatkan perencanaan dan alokasi dana untuk berbagai keperluan

pendidikan, seperti pengembangan kurikulum, pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan guru, dan layanan pendukung siswa. Tahapan dalam penyusunan anggaran mencakup identifikasi sumber-sumber pendapatan, estimasi biaya, penentuan alokasi dana sesuai prioritas, serta pemantauan dan evaluasi penggunaan dana. Penyusunan anggaran yang baik memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, seperti manajemen sekolah, staf administrasi keuangan, guru, dan pihak lainnya, serta memperhatikan kebutuhan mendesak dan tujuan strategis institusi pendidikan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pembelajaran.

- 2) *Accounting* (Pembukuan). Dalam pembukuan, menyangkut dua hal yaitu menangani permasalahan yang berkaitan dengan hak untuk memilih aturan dalam menerima atau membelanjakan uang dan memusatkan perhatian pada permasalahan yang timbul akibat kegiatan usaha pertama, khususnya penerimaan, tabungan, dan pengeluaran uang.
- 3) *Auditing* (Pemeriksaan). "Audit" berarti setiap kegiatan yang melibatkan tanggung jawab Bendahara untuk pengumpulan, penyimpanan dan pencairan dana kepada orang yang ditunjuk. Menurut Nanang Fattah, tujuan pemantauan dana pendidikan adalah untuk mengukur, membandingkan dan mengevaluasi alokasi dan penggunaan belanja. Sederhananya, proses pemantauan terdiri dari mengamati, mengevaluasi dan menghubungkan pengamatan dengan kinerja dan hasil sebenarnya (Fattah, 2004).

Manfaat auditing yaitu: *Pertama*, bagi bendaharawan yang diaudit: tingkat kemampuan belajar dapat diukur dan diberi penghargaan, bekerja dengan sasaran waktu yang ditetapkan, bekerja dalam arah tertentu, mengendalikan diri terhadap godaan untuk menyalahgunakan uang, mengetahui dengan jelas batasan wewenang dan tanggung jawab. *Kedua*, bagi lembaga yang diaudit: adanya arahan yang jelas dalam penggunaan uang yang diterima, sistem kepemimpinan terbuka dimungkinkan, menjelaskan batasan wewenang dan tanggung jawab petugas, tidak menimbulkan rasa saling curiga. *Ketiga*, bagi atasan: sebagai arsip tahun ke tahun, mampu menjelaskan terpenuhinya sebagian atau seluruh anggaran, mampu mengetahui hambatan-hambatan pada tingkat pelaksanaan dan penyusunan anggaran tahun berikutnya, mengetahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan dan kelancaran pengeluaran, ketepatan tanggung jawab dapat diketahui, menghitung dana kegiatan tahun sebelumnya sebagai refleksi untuk perencanaan kegiatan masa depan. *Keempat*, Bagi badan pemeriksa keuangan: ada dasar yang kuat untuk mengambil tindakan tegas apabila terjadi penyelewengan, terdapat standar yang jelas dalam pengendalian uang negara.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pendidikan

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pengelolaan pembiayaan pendidikan dengan efektif. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Institusi pendidikan seringkali dihadapkan pada dana yang terbatas, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan. Prioritas yang bertentangan juga dapat menjadi hambatan, di mana terjadi perselisihan dalam menetapkan prioritas penggunaan dana antara berbagai pihak terkait, seperti manajemen sekolah, guru, orang tua siswa, dan komunitas lokal. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan juga dapat menyebabkan penyalahgunaan atau pemborosan dana, seperti kasus korupsi atau ketidakjelasan dalam pelaporan pengeluaran. Perubahan kebijakan pemerintah terkait pembiayaan pendidikan juga dapat menjadi hambatan, terutama jika perubahan tersebut tidak diikuti dengan penyesuaian anggaran yang memadai, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pengelolaan dana pendidikan. Terakhir, keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, juga dapat menjadi hambatan, di mana kurangnya keterampilan atau pengetahuan dalam manajemen keuangan dapat menghambat kemampuan institusi pendidikan untuk mengelola dana dengan efektif.

Secara garis besar, pembiayaan pendidikan dipengaruhi oleh dua hal yaitu:

1) Faktor Eksternal

- a) Kebijakan Pemerintah. Negara memberikan fasilitas berupa barang-barang yang menunjang dan memperlancar pendidikan, seperti pendanaan besar untuk pembangunan gedung dan peralatan, meringankan beban keuangan siswa melalui beasiswa, menaikkan gaji guru, memberikan tunjangan profesi guru, dan lain-lain.
- b) Berkembangnya demokrasi pendidikan. Pendidikan dulunya merupakan prasyarat untuk mendapatkan kewarganegaraan di banyak negara kolonial. Pembatasan pendidikan lanjutan juga dihilangkan ketika bangsa terbebas dari penjajahan sehingga setiap warga negara mempunyai hak atas pendidikan.
- c) Adanya Inflasi. Ketika mata uang suatu negara kehilangan nilainya, terjadilah inflasi. Karena harga barang dan jasa selalu naik seiring dengan inflasi, maka faktor inflasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap biaya pendidikan.
- d) Tuntutan akan pendidikan. Negara menjamin warganya berhak mendapatkan pendidikan agar bisa berkembang dan sukses. Negara memberikan fasilitas berupa barang-barang yang menunjang dan memperlancar pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, program ini secara signifikan membiayai pembangunan gedung dan peralatan, mengurangi beban keuangan siswa melalui bantuan PIP dan pengelolaan beasiswa, menaikkan gaji guru, dan lain-lain.

2) Faktor Internal

- a) Tujuan Pendidikan. Tujuan kelembagaan suatu lembaga merupakan salah satu contoh bagaimana pendidikan mempengaruhi harga pendidikan. Biaya yang diakibatkan perubahan ini ketika tujuan lembaga pendidikan berubah menjadi penguasaan kompetensi.
- b) Materi yang disajikan. Materi pembelajaran yang memerlukan latihan dan praktek laboratorium akan memerlukan biaya lebih besar dibandingkan materi yang disampaikan secara konvensional/ceramah.
- c) Pendekatan yang digunakan. Teknik belajar mengajar yang memerlukan praktik dan latihan laboratorium membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan metode dan pendekatan lainnya.
- d) Tingkat dan jenis pendidikan. Biaya pendidikan sekolah dasar jauh lebih rendah dibandingkan biaya pendidikan universitas karena lamanya waktu belajar, jenis materi yang harus diajarkan, variasi mata pelajaran, jumlah dan kualitas guru, serta persyaratan kualifikasi guru dan lulusan.

Prinsip manajemen pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan akuntansi saja, namun pengelolaan keuangan merupakan suatu kegiatan yang menjamin suatu organisasi dalam hal ini sekolah tetap sehat secara finansial. Oleh karena itu, kita harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan yang baik dalam membangun sistem pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan yang harus memperhatikan 7 prinsip, yaitu (Horngren, 1993):

- a. Akuntabilitas (*Accountability*). Jika seseorang, kelompok, atau organisasi memiliki tanggung jawab moral atau hukum untuk menjelaskan bagaimana peralatan, dana, atau kewenangan yang diberikan oleh pihak ketiga telah digunakan, itu disebut akuntabilitas.
- b. Kelangsungan Hidup (*Viability*). Kelangsungan hidup (*viability*) adalah ukuran tingkat keberlanjutan dan keamanan keuangan suatu organisasi. Pengeluaran organisasi di tingkat strategis dan operasional harus sesuai atau sejalan dengan dana yang diterima agar keuangan terjaga.
- c. Konsistensi (*Consistency*). Kebijakan dan Sistem keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu.
- d. Transparansi (*Transparency*). Laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta dapat dengan mudah diakses oleh penerima manfaat dan pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari transparansi operasi organisasi.
- e. Integritas (*Integrity*). Semua orang yang terlibat dalam organisasi harus memiliki integritas dan

kejujuran. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap kredibel melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan.

- f. Standar Akuntansi (*Accounting Standards*). Keuangan organisasi dan sistem akuntansi harus mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
- g. Pengelolaan (*Stewardship*). Organisasi harus mengelola dana yang dikumpulkan dengan baik dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan perencanaan strategis secara cermat, mengidentifikasi risiko keuangan, dan menciptakan sistem manajemen dan keuangan yang sesuai untuk organisasi, organisasi dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik.

Pasal 46(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa provinsi, pemerintah provinsi, dan masyarakat bertanggung jawab bersama dalam pembiayaan pendidikan. Sristiyorini juga mengatakan, ada tiga sumber pendanaan untuk pendidikan.: (1) pemerintah, yaitu pemerintah pusat atau daerah, (2) orang tua siswa (siswa), dan (3) masyarakat baik yang mengikat maupun tidak mengikat (Sulistiyorini, 2009).

Berdasarkan PP Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 3 dikutip dari buku panduan BOS disebutkan (BOS, 2009):

- a. Biaya pendidikan meliputi: biaya pribadi peserta didik, biaya satuan pendidikan, dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.
- b. Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: beasiswa, biaya investasi, biaya operasi, dan bantuan biaya pendidikan.
- c. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: biaya operasi dan biaya investasi.
- d. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi: biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, serta biaya personalia satuan pendidikan.

Mutu Pembelajaran

Mutu pembelajaran merujuk pada seberapa baik suatu proses pembelajaran atau sistem pendidikan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang memengaruhi mutu pembelajaran meliputi desain kurikulum, metode pengajaran, kualitas materi pembelajaran, keterlibatan siswa, penilaian dan umpan balik, serta kualitas pengajar atau instruktur.

Abdul Hadis dan Nurhayati mengutip pendapat Garvin dan Davis, mutu merupakan keadaan dinamis dari produk, proses, pekerjaan, tugas, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui kebutuhan pelanggan (Nurhayati, 2010). Selanjutnya yang dimaksud dengan mutu dalam pendidikan dalam hal ini merujuk pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Suatu "proses pendidikan" yang berkualitas mencakup berbagai masukan seperti materi pembelajaran (afektif, kognitif, atau psikomotorik), metodologi (variasi sesuai dengan keterampilan guru), dukungan administrasi, fasilitas madrasah, dan prasarana serta sumber daya lainnya, dan penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif (Nurhayati, 2010). Dalam pengertian ini, mutu mengacu pada proses peningkatan mutu yang berkelanjutan untuk mencapai keunggulan dalam proses pendidikan.

Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru terhadap siswa sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan tingkah laku individu siswa. Hal tersebut sebagaimana (Mukhibat, 2023) menyatakan bahwa belajar menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan. Memfasilitasi pembelajaran bagi siswa merupakan tugas mulia bagi seorang guru. Perubahan yang terjadi akibat belajar bisa berbeda-beda, seperti keterampilan, kebiasaan, sikap, penerimaan atau penghargaan (Sanjaya, 2016).

Meningkatkan mutu pembelajaran memerlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan, termasuk guru/instruktur, siswa, lembaga pendidikan, serta pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan pengembangan kurikulum yang relevan, penerapan metode

pengajaran yang inovatif, penggunaan teknologi pendidikan, serta dukungan yang memadai bagi pendidik dan peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan serangkaian kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan oleh siswa dan guru melalui pembelajaran, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menilai mutu lembaga dan mutu pendidikan.

Salah satu bagian dari paradigma baru manajemen pendidikan di Indonesia adalah Peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidik harus selalu mendapat perhatian yang serius untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kualifikasi profesi guru diberikan apabila guru telah mempunyai, misalnya kualifikasi akademik yang diperoleh dengan ijazah universitas beserta gelar sarjana, sertifikat profesi guru yang diperoleh setelah pelatihan profesi guru. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian kompetensi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kunci terpenting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah komitmen terhadap perubahan. Komitmen terhadap perubahan memang menjadi kunci terpenting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Komitmen terhadap perubahan dalam meningkatkan mutu pembelajaran melibatkan berbagai aspek yang tak terpisahkan. *Pertama*, institusi pendidikan, termasuk sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan lainnya, harus meneguhkan komitmennya terhadap perubahan. Ini meliputi dukungan dari para pimpinan, pengelola, dan seluruh staf pendidikan. *Kedua*, para pendidik juga harus memiliki komitmen tinggi untuk terus mengembangkan diri, memperbaharui metode pengajaran, dan meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan keterbukaan terhadap perubahan dan kemampuan untuk mengadaptasi praktik baru. *Ketiga*, siswa harus memiliki komitmen terhadap proses pembelajaran dengan keterlibatan aktif, motivasi untuk meraih tujuan pembelajaran, dan keterbukaan terhadap pengalaman baru. *Keempat*, dukungan dari keluarga dan masyarakat juga krusial dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, melalui dukungan terhadap perubahan di lembaga pendidikan dan partisipasi dalam mendukung pembelajaran di luar lingkungan sekolah. *Kelima*, pembelajaran yang berkelanjutan membutuhkan komitmen terhadap pengembangan profesional, di mana para pendidik dan staf pendidikan harus secara terus-menerus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui berbagai pelatihan dan program pengembangan profesional. Terakhir, institusi pendidikan perlu mendorong budaya inovasi dan penelitian, dengan komitmen untuk mencari metode pembelajaran terbaik berdasarkan bukti empiris dan menerapkannya dalam praktek.

Dengan demikian, jika seluruh guru dan staf sekolah/madrasah berkomitmen terhadap perubahan, untuk menemukan inovasi baru guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan pendidikan kepala sekolah/madrasah dapat dengan mudah memotivasi mereka. Guru menggunakan model dan pendekatan pembelajaran yang baru untuk mengajar serta membantu siswa berkembang.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen pembiayaan memainkan peran penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam konteks ini, manajemen pembiayaan mencakup alokasi dan penggunaan dana secara efektif untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut ini beberapa hal penting peran manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

Pertama, Peranan kepala madrasah dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di MTsN 7 Madiun. Untuk memastikan dana pendidikan digunakan sesuai dengan petunjuk operasional pemerintah, kepala madrasah berkonsultasi dengan konstituen madrasah dalam merencanakan dana pendidikan untuk memastikan dana pendidikan sesuai kesepakatan. Perencanaan pendanaan pendidikan dilakukan pada awal tahun sebelumnya dengan mengutamakan kebutuhan yang mendesak dan penting. Perencanaan pendanaan pendidikan yang dilakukan pada awal tahun sebelumnya dengan mengutamakan kebutuhan yang mendesak dan penting adalah langkah yang bijaksana. Dengan pendekatan ini, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa dana tersedia untuk

mendukung inisiatif-inisiatif yang paling kritis bagi peningkatan mutu pembelajaran dan kesejahteraan siswa.

Kedua, Teknik pengelolaan pembiayaan pendidikan di MTsN 7 Madiun. Pengelolaan sumber pendanaan pendidikan di MTsN 7 Madiun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diberlakukan pemerintah kepada madrasah sebagai garda terdepan dalam pengelolaan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri: a). Standar Isi, b). Standar Kelulusan, c). Standar Proses, d). Standar Penilaian, e). Standar Sarana dan Prasarana f). Standar Pengelolaan g). Standar Pembiayaan dan h). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pembiayaan Pendidikan yang diperoleh dari dana pemerintah mengutamakan kebutuhan prioritas madrasah dan memastikan bahwa biaya tersebut bermanfaat bagi mutu pendidikan di MTsN 7 Madiun.

Ketiga, Pengawasan pembiayaan pendidikan di MTsN 7 Madiun. Penyelenggaraan pengawasan pembiayaan pendidikan di MTsN 7 Madiun terus berjalan dan mengalami kemajuan sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku saat ini. Pembiayaan pendidikan diawasi oleh sejumlah team yang diberi mandat seperti Pengawasan Internal Kepala Madrasah, Tim Pengawas Tingkat Tsanawiyah dan Komite Madrasah. Sementara itu, Badan Pengawas Keuangan, Bagian Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, dan Inspektorat sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya melakukan pengawasan eksternal dalam pengawasan pengelolaan pembiayaan pendidikan di MTsN 7 Madiun.

Keempat, Hambatan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di MTsN 7 Madiun. Hambatan dalam pengelolaan pendidikan meliputi: *Pertama*, kepala madrasah dan guru mengalami kendala dalam Pembiayaan pendidikan, yaitu dana yang diterimakan kurang sesuai dengan rencana penggunaan dana. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh kepala madrasah, bendahara, dan komite madrasah lainnya adalah tuntutan pihak lain yang tidak seharusnya ditanggung oleh pembiayaan pendidikan. Penarikan dana tersebut mengurangi anggaran dana yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana pendidikan, sehingga apa yang direncanakan di Rencana Kerja Anggaran Madrasah terabaikan. *Kedua*, pembayaran uang komite madrasah dari paguyuban wali murid sebagian kecil tidak terlaksana secara rutin.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Kepala madrasah berperan dalam perencanaan sumber dan pembiayaan pendidikan menyesuaikan pos yang telah diberikan oleh pemerintah. *Kedua*, Teknik Pembiayaan pendidikan mengutamakan hal-hal yang paling vital yang diperlukan oleh madrasah sehingga meningkatkan mutu pendidikan. *Ketiga*, Pengawasan pembiayaan pendidikan dilakukan oleh pihak yang berwenang secara eksternal dan internal. *Keempat*, Hambatan yang dialami, yaitu yang pertama berbedanya perencanaan dengan biaya yang diterima dari pemerintah, kedua sebagian kecil pembayaran uang komite madrasah dari paguyuban wali murid tidak terlaksana secara rutin.

REFERENSI

- BOS, T. P. (2009). *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah*. Depdiknas: Dirjen Dikdasmen. *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003*. Jakarta: Tamita Utama.
- Coulter, S. (2010). *Manajemen* (10 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Fattah, N. (2004). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Horngren, P. (1993). *Pengantar Akutansi Manajemen* (6 ed.). Jakarta: Erlangga.
- Muhadjir, N. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Mukhibat, M. (2020). Konstruksi Mutu Pendidikan melalui Literasi Keuangan pada Pendidikan Anak Usia Dini di Magetan. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 620. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.412>
- Mukhibat, M. (2023). Differentiate Learning Management to Optimize Student Needs And Learning Outcomes In An Independent Curriculum. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 15(1), 73–82. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v15i1.2386>

- Nurhayati, A. H. &. (2010). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, W. (2016). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Sulistiyorini. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Teras.
- Syaiful Sagala. (2010). *Materi Pelatihan Sekolah, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang. (2003). *Undang-undang Sisdiknas No. 20*.